

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Masa remaja merupakan masa-masa pertumbuhan dan perkembangan baik secara fisik, psikologi dan intelektual. Remaja cenderung memiliki rasa ingin tahu yang besar, menyukai tantangan dan berani menanggung resiko atas perbuatannya (Kemenkes, 2016). Pencerahan, perhatian dan perlindungan yang khusus sangat diperlukan untuk menghindari resiko berbahaya bagi remaja, agar remaja paham cara melindungi diri dari ancaman yang dapat merugikannya dimasa depan (Asmiati et al., 2021).

Masa remaja memiliki tugas-tugas perkembangan antara lain bergaul dengan teman sebaya atau orang lain, menerima dirinya sendiri, mencapai kemandirian emosional, menerima fisik dan menyiapkan diri dalam menghadapi perkawinan. Tugas perkembangan remaja difokuskan untuk mengatasi sikap dan perilaku kekanak-kanakan serta untuk mempersiapkan masa depan. Namun, tugas perkembangan tersebut akan terpotong jika terjadi pernikahan dini (Jahya, 2017).

Pada tahun 2018, satu dari sembilan anak perempuan menikah di Indonesia. Perempuan umur 20-24 tahun yang menikah sebelum berusia 18 tahun di tahun 2018 diperkirakan mencapai sekitar 1.220.900 dan angka ini menempatkan Indonesia pada 10 negara dengan angka absolut perkawinan tertinggi di dunia. Menurut angka absolut kejadian perkawinan usia anak Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah adalah 3 provinsi yang paling tinggi. Menurut daerah tempat tinggal menunjukkan bahwa prevalensi perkawinan anak perempuan lebih tinggi di daerah pedesaan dibandingkan perkotaan. Persentase perkawinan anak di pedesaan adalah 16,87 persen sementara di perkotaan hanya 7,15 persen (Badan Pusat Statistik, 2020).

Pada masa pandemi Covid-19 terjadi lonjakan pernikahan dini di Indonesia. Hal ini terbukti dengan meningkatnya permohonan dispensasi kawin yang diajukan kepada pengadilan agama. Pada tahun 2019 jumlah perkara dispensasi kawin yaitu 23.126, sedangkan pada tahun 2020 meningkat menjadi 34.000 perkara. Menurut Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Perencanaan Nasional (Bappenas), risiko pernikahan dini akibat pandemi covid-19 berjumlah

400-500 anak perempuan usia 10-17 tahun (Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Februari 2021).

Berdasarkan Data Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Jawa Tengah selama masa pandemi Covid-19 mengalami kenaikan angka pernikahan usia dini. Pernikahan dini pada tahun 2019 terdapat 672 kasus pernikahan dini pada perempuan dan 1.377 pada laki-laki. Sedangkan pada tahun 2020 meningkat menjadi 7.268 kasus pada perempuan dan 1.070 kasus pada laki-laki. Berdasarkan dari analisa tingginya kasus tersebut, anak perempuan banyak menikah di usia 16 hingga 19 tahun (Susilowati & Atik, 2021).

Pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama (PA) Klaten naik ditengah berlangsungnya pandemi covid-19. Pada Januari-November 2021 tercatat ada 280 pengajuan dispensasi kawin. Dengan rincian pada Januari sebanyak 32 perkara, Februari 22 perkara, Maret 11 perkara, April 23 perkara, Mei 13 perkara, Juni 55 perkara, Juli 15 perkara, Agustus 23 perkara, September 27 perkara, Oktober 26 perkara, November 33 perkara. Jumlah ini melonjak jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada Januari-Desember 2020 hanya terdapat 250 permohonan dispensasi kawin. Rata-rata pengadilan agama mengizinkan dan mengeluarkan surat dispensasi kawin, karena jika tidak diizinkan maka akan berdampak lebih buruk (Pengadilan Agama Klaten, 2021)

Data diatas juga tidak jauh berbeda dengan kenyataan mengenai terjadinya peningkatan pernikahan dini di desa Sawahan. Desa Sawahan adalah desa yang terletak di kota Klaten dan memiliki penduduk khususnya remaja sebanyak 139 orang. Dari data yang diberikan oleh kepala desa Sawahan terdapat 2 kasus pada tahun 2019 meningkat menjadi 6 kasus pada tahun 2020.

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini, seperti pengetahuan, sosial ekonomi, budaya dan pergaulan bebas. Tingkat pengetahuan dapat dipengaruhi oleh pendidikan, maka semakin tinggi tingkat pendidikan semakin tinggi pula tingkat pengetahuannya. Faktor ekonomi karena beralasan dapat mengurangi beban orang tua. Budaya dapat mempengaruhi perkawinan dini karena bisa disebabkan orang tua takut anaknya dikatakan perawan tua. Masa remaja adalah masa pertumbuhan seksual meningkat dan psikis menuju

kedewasaan, sehingga memiliki daya nafsu seksual tinggi yang membuat mereka berani melakukan hubungan seksual (Laily, 2021).

Pernikahan dini dapat mengakibatkan remaja berhenti sekolah sehingga kehilangan kesempatan untuk menuntut ilmu sebagai bekal untuk masa depan. Mental remaja yang masih labil serta emosionalnya belum matang, remaja tidak bisa memenuhi tanggung jawabnya sebagai pasangan yang menimbulkan pertengkaran bahkan tindakan kekerasan kepada pasangan maupun pada anak, sehingga rentan terjadinya perceraian. Pernikahan dini berdampak pada partisipasi tenaga kerja anak perempuan, karena anak perempuan akan menjadi ibu rumah tangga sehingga tidak mampu untuk mengembangkan diri dibidang karir dan cenderung mengurangi pendapatan yang diharapkan ketika dewasa. Dan dalam perkembangannya, pernikahan usia dini memberikan masalah yang besar bagi kesehatan dikemudian hari (Badan Pusat Statistik, 2020).

Adapun dampak negatif pernikahan dini dari segi kesehatan, yaitu ketidaksiapan sistem organ reproduksi wanita yang mengakibatkan kehamilan berisiko, tingginya angka kematian ibu yang melahirkan, kematian bayi serta berpengaruh rendahnya kesehatan ibu dan anak. Organ reproduksi yang belum matang dapat berisiko terhadap berbagai penyakit seperti anemia saat hamil, keguguran, perdarahan, kanker serviks, risiko preeklampsia, dan persalinan yang sulit serta lama. Persalinan oleh ibu dibawah 20 tahun dapat berisiko memiliki bayi yang lahir premature (lahir sebelum waktunya), gizi buruk, stunting, kematian anak sebelum 1 tahun, dan anak berisiko mendapatkan pola asuh yang salah (Astari, 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh Asmiati et al., (2021) tentang Gambaran pengetahuan remaja tentang bahaya pernikahan usia dini di Madrasah Aliyah Negeri 1 Kotamobagu diketahui bahwa persentase tertinggi yaitu kategori cukup dengan prosentase 62,9%. Penelitian lain yang dilakukan oleh (Radiyah,dkk, 2018) tentang pengetahuan risiko pernikahan dini pada remaja umur 13-19 tahun diperoleh hasil dalam kategori cukup dengan prosentase 78%. Diperkuat dengan penelitian lain yang dilakukan oleh Nurhikmah., Tiara, C., & Lubis, R, (2021) tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan pernikahan usia dini pada remaja putri menunjukkan bahwa faktor yang berhubungan dengan pernikahan dini faktor pengetahuan, hamil pranikah, pendapatan keluarga, budaya dan pengaruh teman

sebayu. Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan peneliti pada tanggal 25 November 2021 terhadap 8 remaja di Desa Sawahan, 3 dari 8 remaja mengatakan bahwa mereka mengerti tentang pernikahan usia dini dan dampaknya, sedangkan 5 diantaranya mengatakan tidak tahu tentang pernikahan dini dan dampak yang akan terjadi apabila menikah usia dini karena belum ada mengenai informasi tersebut, sehingga dapat memicu munculnya pernikahan dini.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Gambaran Pengetahuan Remaja Tentang Pernikahan Usia Dini di desa Sawahan”.

## **B. Rumusan Masalah**

Kasus pernikahan anak usia dini di provinsi Jawa Tengah mengalami kenaikan yang cukup signifikan, tercatat ada 11.301 kasus pernikahan anak usia dini perempuan dan 1.671 bagi laki-laki, jumlah kasus pernikahan anak usia dini hampir mencapai dua kali lipat dibanding dengan tahun sebelumnya. Sementara, di wilayah Klaten terdapat 280 kasus pengajuan dispensasi kawin pada tahun 2021, jumlah tersebut dikatakan meningkat dibandingkan pada tahun 2020 yang hanya terdapat 250 kasus. Pada Desa Sawahan terdapat 6 kasus pernikahan dini. Praktik pernikahan dini dapat berdampak negatif pada kesehatan seperti, kehamilan berisiko, tingginya angka kematian ibu, serta berpengaruh rendahnya kesehatan ibu dan anak. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana gambaran pengetahuan remaja tentang pernikahan usia dini di desa Sawahan tahun 2021?”

## **C. Tujuan Penelitian**

### **1. Tujuan Umum**

Mengetahui gambaran pengetahuan remaja tentang pernikahan usia dini di desa Sawahan

### **2. Tujuan Khusus**

- a. Mengetahui karakteristik remaja yang meliputi usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan dan sumber informasi
- b. Mengetahui tingkat pengetahuan remaja di desa Sawahan tentang pernikahan usia dini.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Teoritis**

Penelitian ini diharapkan menjadi media untuk mengaplikasikan berbagai teori yang telah dipelajari, khususnya dalam upaya meningkatkan pengetahuan remaja tentang pernikahan dini dan juga berguna untuk pemahaman serta pengembangan ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai kajian karya ilmiah.

### **2. Praktis**

#### **a. Bagi Remaja**

Remaja dapat menggunakan hasil penelitian ini untuk lebih aktif mencari informasi tentang pernikahan usia dini untuk meningkatkan pengetahuan agar remaja lebih paham dan mengerti tentang pernikahan usia dini bagi kesehatan

#### **b. Bagi Institusi Pendidikan**

Sebagai tambahan referensi di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Klaten dan sebagai sumber referensi untuk peneliti selanjutnya

#### **c. Bagi Tempat Penelitian**

Sebagai bahan dan referensi untuk memberikan informasi khususnya tentang pernikahan usia dini bagi kesehatan

#### **d. Bagi Perawat**

Sebagai referensi dan pemberian informasi dalam memberikan edukasi kepada remaja untuk mencegah terjadinya pernikahan usia dini

## E. Keaslian Penelitian

Tabel 1.1 Tabel Keaslian Penelitian

No	Peneliti	Judul	Metode	Hasil	Perbedaan
1.	(Nurhik mah., Tiara, C., & Lubis, R, 2021)	Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Usia Dini pada Remaja Putri	Metode penelitian menggunakan korelasi dengan <i>case control</i> , teknik pengambilan sampel total sampling, instrumen kuesioner, analisis univariat	Hasil penelitian dari 78 responden mayoritas responden tidak hamil pranikah sebanyak 59 responden (75,6%), pendapatan keluarga tinggi 45 responden (57,7%), media furnografi 49 responden (62,8%), pengetahuan kurang 51 responden (65,4%), positif budaya pernikahan dini 43 responden (55,1%), pengaruh teman sebaya negatif 40 responden (51,3%). Faktor yang berhubungan dengan pernikahan usia dini pada remaja putri adalah hamil pranikah, pendapatan keluarga, pengetahuan, budaya pernikahan dini, dan pengaruh teman sebaya pernikahan usia dini.	Perbedaan dari penelitian sebelumnya adalah sampel yang digunakan remaja putri dengan jumlah 78 orang, serta teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu total sampling dengan korelasi <i>case control</i> . Sedangkan pada penelitian ini sampel yang digunakan yaitu remaja di Desa Sawahan dengan jumlah 103 responden dan pengambilan sampel menggunakan purposive sampling merupakan pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan yang kuat karena yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu.
2.	(Asmiati et al., 2021)	Gambaran Pengetahuan Remaja Tentang Bahaya Pernikahan Usia Dini Di Madrasah Aliyah Negeri 1 Kotamobagu	Metode penelitian menggunakan jenis penelitian deskriptif, pengambilan sampel dengan <i>simple random sampling</i> , instrumen kuesioner, analisis univariat	Hasil penelitian dari 35 responden menunjukkan pengetahuan siswi terhadap bahaya pernikahan usia dini memiliki pengetahuan yang cukup berjumlah 22 responden (62,9%), berpengetahuan baik berjumlah 11 responden (31,4%) dan berpengetahuan kurang berjumlah 2 responden (5,7%). Tingkat pengetahuan responden tentang bahaya pernikahan usia dini sebagian besar kategori cukup dengan jumlah 22 responden (62,9%).	Perbedaan dari penelitian sebelumnya adalah sampel yang digunakan 35 remaja, serta teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu <i>simple random sampling</i> . Sedangkan pada penelitian ini sampel yang digunakan yaitu remaja di Desa Sawahan dengan jumlah 103 responden dan pengambilan sampel menggunakan purposive sampling.

No	Peneliti	Judul	Metode	Hasil	Perbedaan
3.	(Radiyahani et al., 2018)	Pengetahuan Risiko Pernikahan Dini Pada Remaja Umur 13-19 Tahun	Penelitian sebelumnya menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif dengan rancangan <i>cross sectional</i> , instrumen kuesioner, teknik pengambilan sampel menggunakan teknik sampel jenuh (mengambil semua anggota populasi menjadi sampel), analisis data menggunakan analisis univariat	Hasil penelitian dari 30 sampel remaja menunjukkan bahwa berpengetahuan baik sebanyak 2 responden (8%), cukup sebanyak 23 responden (78%) dan kurang sebanyak 5 responden (14%). Tingkat pengetahuan remaja usia 13-19 tahun tergolong berpengetahuan cukup dengan persentase 78%, dipengaruhi oleh rendahnya pendidikan remaja dan pemahaman dari remaja yang minim	Perbedaan dari penelitian sebelumnya adalah teknik pengambilan yang digunakan yaitu teknik sampel jenuh. Sedangkan pada penelitian ini teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling.
4.	(Hadi Miftakhul, Sunarko & Sriyanto, 2017)	Persepsi Remaja Tentang Pernikahan Dini Di Desa Banyukuning Bandungan Semarang	Metode yang digunakan deskriptif kuantitatif, instrumen angket, analisis yang digunakan statistika deskriptif presentase, teknik pengambilan sampel menggunakan <i>simple random sampling</i>	Hasil penelitian dari 112 sampel menunjukkan bahwa sebanyak 61% remaja laki-laki dan 56,6% perempuan memiliki tingkat pemahaman yang tergolong sangat baik. Sementara sebanyak 69,5% remaja laki-laki dan 73,6% perempuan memiliki tingkat penilaian yang sangat baik. Maka disimpulkan penyebab utama angka pernikahan dini di Banyukuning bukan karena faktor persepsi	Perbedaan dari penelitian sebelumnya adalah teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu <i>simple random sampling</i> . Sedangkan pada penelitian ini menggunakan purposive sampling.

No	Peneliti	Judul	Metode	Hasil	Perbedaan
5.	(Astari & Paramitha, 2021)	Upaya Peningkatan Pengetahuan Pada Remaja Tentang Dampak Pernikahan Dini Bagi Kesehatan	Metode yang digunakan deskriptif kuantitatif, Instrumen kuesioner, teknik pengambilan sampel menggunakan teknik sampel jenuh (mengambil semua anggota populasi menjadi sampel)	Hasil menunjukkan bahwa 17 responden (56,7%) dengan kategori baik, 12 responden (40%) dengan kategori cukup, 1 responden (3,3%) dengan kategori kurang. Artinya lebih dari setengahnya (56,7%) pengetahuan remaja tentang dampak pernikahan dini bagi kesehatan dalam kategori baik	Perbedaan dari penelitian sebelumnya adalah teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu teknik sampel jenuh. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan purposive sampling.